



**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**  
**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**  
**TAHUN 2023-2026**



JALAN KHURIPAN NOMOR 21 TELP. (0527) 61468 AMUNTAI

**TAHUN 2022**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 -2026 dapat diselesaikan. Ucapan terima kasih kami sampaikan pula kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian dokumen ini.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 -2026 disusun dalam rangka memenuhi Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebagaimana yang tertuang dalam Inpres 7 Tahun Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Rencana Strategis ini juga diharapkan dapat memberikan arah kepada segenap karyawan dan manajemen Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Kami menyadari bahwa Rencana Strategis ini masih belum sempurna. Segala komentar, saran, kritik maupun tanggapan demi penyempurnaan Rencana Strategis ini sangat diharapkan demi kesempurnaannya.

Amuntai, Juli 2022  
Kepala Bappedalitbang



H. M. Hardi, SP, MP  
NIP. 19680915 199403 1 004

# DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR -----	i
DAFTAR ISI -----	ii
DAFTAR TABEL -----	iii
DAFTAR GAMBAR -----	vi
BAB I     PENDAHULUAN-----	1
1.1   Latar Belakang -----	1
1.2   Landasan Hukum -----	4
1.3   Maksud dan Tujuan -----	6
1.4   Sistematika Penulisan -----	7
BAB II    GAMBARAN UMUM PELAYANAN SKPD-----	10
2.1   Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD -----	10
2.2   Sumber Daya Bappedalitbang -----	11
2.3   Kinerja Pelayanan Bappedalitbang -----	16
2.4   Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan -----	18
BAB III   ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI -----	38
3.1   Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappedalitbang-----	38
3.2   Telaahan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan -----	39
3.3   Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan -----	42
3.4   Penentuan Isu-isu Strategis -----	47
BAB IV    TUJUAN DAN SASARAN -----	49
4.1   Tujuan Jangka Menengah Bappedalitbang -----	49
4.2   Sasaran Jangka Menengah Bappedalitbang-----	49
BAB V     STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN -----	51
5.1   Strategi -----	49
5.2   Kebijakan -----	49
BAB VI    RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN -----	54
6.1   Program Bappedalitbang-----	54
6.2   Kegiatan dan Sub Kegiatan Bappedalitbang-----	55
6.3   Indikator Kinerja-----	59

BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN -----	67
BAB VIII	PENUTUP -----	70
	LAMPIRAN -----	68

## DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Rekapitulasi Pegawai Bappedalitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022 -----	11
Tabel 2.2	Rekapitulasi Pegawai PNS berdasarkan Pangkat Golongan/Ruang Di Lingkungan Bappedalitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2022 -----	13
Tabel 2.3	Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan dilingkungan Bappedalitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2022 -----	13
Tabel 2.4	Rekapitulasi Diklat Penjenjangan Pegawai Bappedalitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara Berdasarkan Tahun 2022 -----	14
Tabel 2.5	Rekapitulasi Pegawai Bappedalitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara Berdasarkan Eselon dan JFT Tahun 2022 -----	14
Tabel 2.6	Daftar Peralatan dan Mesin -----	15
Tabel 2.7	Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara -----	20
Tabel 2.8	Rekapitulasi Pegawai Bappedalitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara Berdasarkan Golongan Tahun 2022 -----	34
Tabel 2.9	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara	35
Tabel 2.10	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara -----	36
Tabel 2.11	Review Capaian Sasaran Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara -	37
Tabel 3.1	Permasalahan Pelayanan SKPD Ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Bappenas, Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan dan Renstra Bappedalitbang Kab. HSU -----	46
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara -----	50
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Renstra Bappedalitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026 yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026 -----	68



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pemerintahan yang baik (good governance) merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik sekarang ini. Paradigma perencanaan pembangunan yang lebih harmonis dan selaras, baik antara pusat dengan daerah, dan antar daerah, serta juga antar instansi dan fungsi pemerintahan, merupakan landasan utama diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai acuan dan pegangan bagi pemerintah di tingkat pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, sinkron dan sinergis, baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, maupun antar fungsi pemerintahan.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan adalah dokumen teknis operasional perencanaan yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) secara sistematis untuk periode 5 (lima) tahun. Sehubungan dengan dokumen RPJMD yang sejalan dengan masa bakti kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan masa bhakti kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara akan berakhir di bulan Oktober tahun 2022 ini maka dokumen RPJMD Tahun 2017 – 2022 ini juga berakhir periode tahunannya.

Untuk mengantisipasi kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah daerah ini bagi daerah-daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia, maka oleh Kementerian Dalam Negeri diterbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang “Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022”.

Melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri ini diinstruksikan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota yang salah satunya adalah menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023 – 2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten/Kota Tahun 2023 – 2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis



Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten/Kota Tahun 2023 – 2026 dengan mempertimbangkan lingkungan strategis, selain itu juga harus mempertimbangkan berbagai kendala dan masalah yang dihadapi selama ini dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi terutama menyangkut isu strategis yang terkait dengan proses perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Substansi yang terkandung dalam dokumen Renstra SKPD harus terintegrasi dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk 4 tahun. Berbagai rencana prioritas daerah, program pembangunan daerah dan target capaian kinerja dalam dokumen RPD secara lebih operasional terjabarkan dalam dokumen Renstra SKPD sesuai urusan, kewenangan, tugas pokok serta fungsi masing-masing SKPD. Program dan kegiatan dalam renstra SKPD harus terkait dengan sasaran RPJMD, dengan demikian renstra SKPD tidak terlepas dari sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan berfungsi untuk :

- a. Memudahkan melakukan control terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang,
- b. Dapat mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai,
- c. Dapat dijadikan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai.
- d. Sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas,
- e. Sebagai alat media untuk berkoordinasi dengan pihak/SKPD lain serta,
- f. Untuk mempermudah pencapaian target strategis dan penggunaan sumber daya.

Dengan tersedianya renstra ini diharapkan proses perencanaan pembangunan daerah akan berjalan lebih efektif dan efisien serta akan dihasilkan suatu rencana program dan kegiatan pembangunan yang terarah, terpadu dan berkesinambungan.

Dalam prosesnya penyusunan Rencana Strategis Bappedalitbang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah , serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah



dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Melalui keterlibatan semua pemangku kepentingan di Bappedalitbang baik unsur pimpinan, unsur staf sekretariat maupun unsur pelaksana bidang.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 menyatakan Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada RPJMD yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Bappedalitbang Kab. HSU Tahun 2023–2026 diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian, untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional. Selanjutnya Renstra digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Proses penyusunan Renstra diuraikan dalam Gambar 1.1.1 Bagan Alir Penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

Rencana Strategis disusun untuk jangka waktu empat tahun, dan diimplementasikan ke dalam rencana kerja (Renja) Tahunan. Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 5), maka Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah. Renstra Bappedalitbang juga harus memiliki keterkaitan dan keterpaduan dengan Renstra Kementerian/Lembaga Negara pada Pemerintah Pusat (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) bagi Renstra SKPD Provinsi (Bappeda).Selanjutnya Renstra Bappedalitbang ini sebagai perencanaan jangka menengah dengan periode waktu perencanaan lima tahunan akan dijabarkan secara lebih rinci dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) SKPD yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.



## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2022-2027 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;



15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419)
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 18);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 21).
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 Nomor 1 );
19. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 5);
20. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 28);
21. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tahun 2023–2026 adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menggambarkan Kondisi Pembangunan yang ingin dicapai dilingkungan Bappedalitbang selama empat tahun kedepan.



- b. Sebagai pedoman bagi Bappedalitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan selama 4 tahun mendatang yang dituangkan setiap tahunnya dalam penyusunan Rencana Kerja.
- c. Sebagai dasar penilaian Bappedalitbang yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan daerah yang baik, transparan, berkesinambungan, sinergi, terpadu dan akuntabel, dalam rangka mendorong pencapaian tujuan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Bappedalitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah sebagai berikut :

- a. Mengimplementasikan program-program Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026 dalam rangka mendukung tujuan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- b. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama empat (4) tahun kedepan.
- c. Memantapkan perencanaan kegiatan pembangunan daerah agar terlaksana secara efektif dan efisien serta memudahkan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian program kegiatan baik secara internal maupun eksternal.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2023-2026 secara garis besar disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi uraian tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan



---

**BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDALITBANG,**

Memuat tentang uraian tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi; sumber daya, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan.

**BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BAPPEDALITBANG,**

Menjelaskan mengenai identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi, telaahan terhadap tujuan RPD, telaahan Renstra K/L dan Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan, dan penentuan isu-isu strategis pelaksanaan tugas dan fungsi terkait dengan pelayanan Bappedalitbang.

**BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Memuat uraian tentang tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan dalam menjabarkan sasaran 2023 - 2026.

**BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Memuat uraian tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Bappedalitbang untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Bappedalitbang yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPD.

**BAB VI RENCANA PEROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN**

Memuat uraian tentang rencana program, kegiatan indikator kinerja program, manfaat yang diperoleh (*outcome*), kelompok sasaran, dan lokasi kegiatan serta pendanaan indikatif.



---

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Memuat uraian tentang indicator kinerja yang secara langsung menunjang kinerja yang akan dicapai oleh Bappelitbang dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

**BAB VIII PENUTUP**

Memuat uraian tentang ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman bagi karyawan Bappedalitbang dalam membuat perencanaan selama empat (4) tahun mendatang.

## BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDALITBANG

### 2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pada Peraturan Bupati tersebut yaitu pada Bagian Keduapuluhtiga Pasal 26 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan yang dipimpin oleh seorang kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, terdiri dari:
  - 1) Sub Bagian Program dan data;dan
  - 2) Sub Bagian Keuangan dan Tata Usaha.
- c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- d. Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur;
- e. Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- f. Unit Pelaksana Teknis ;dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas pokok, fungsi dan uraian tugas pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 adalah membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah dan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;



- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah sebagaimana terlihat pada tabel 2.7.

Struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilihat pada gambar 2.1.2

## 2.2 Sumber Daya Bappedalitbang

Kapasitas pelayanan yang dimiliki oleh Bappedalitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini :

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan komponen dalam menjalankan kinerja organisasi secara keseluruhan. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang dimiliki mempengaruhi kapasitas pelayanan organisasi. Komposisi jabatan dalam struktur organisasi Bappedalitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan peraturan daerah tersebut di atas adalah 1 (satu) orang Eselon II. B yaitu Kepala Badan; 1 (satu) orang, Eselon III.a yaitu Sekretaris; dan 3 (tiga) orang Eselon III.b yaitu Kepala Bidang,serta 2 orang Eselon IV.a dan 11 (sebelas) orang Jabatan Fungsional Perencana.

Jumlah pegawai Bappedalitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara sebanyak 38 orang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil sebanyak 26 orang (66,67 %) dan Non Pegawai Negeri Sipil 13 orang (33,33 %)

Komposisi pegawai Bappedalitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 24 orang laki-laki (61,54%) dan 15 orang perempuan (38,46 %). Terlihat pada tabel 2.2.1.1

Tabel 2.1  
Rekapitulasi Pegawai Bappedalitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara  
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022

NO	URAIAN	JENIS KELAMIN		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Kepala Bappedalitbang	1	-	1
2	Sekretariat	8	5	13



NO	URAIAN	JENIS KELAMIN		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
3	Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia , Perekonomian dan Infrastruktur	6	5	11
4	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	4	4	8
5	Bidang Penelitian dan Pengembangan	5	1	6
	Jumlah Total	24	15	39

Sumber : Data Kepegawaian Bappedalitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022

Komposisi pegawai Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan golongan/ruang adalah terdiri dari 3 orang golongan/ruang IV/b (11,54 %), 4 orang golongan/ruang IV/a (15,38 %), 10 orang golongan/ruang III/d (38,46 %), 4 golongan/ruang III/c (15,38 %), 1 orang golongan/ruang III/b (3,85 %), 2 orang golongan/ruang III/a (7,69 %), 1 orang golongan/ruang II/d (3,85 %), 1 orang golongan/ruang II/c (3,85 %). Berdasarkan dari data tersebut disimpulkan bahwa PNS yang bergolongan/ruang IV sebanyak 7 orang atau sebesar 27 % , PNS yang bergolongan/ruang III sebanyak 17 orang atau sebesar 65 % dan PNS yang bergolongan/ruang II sebanyak 2 orang atau sebesar 8 %. Hal ini dapat kita lihat pada tabel 2.2.

Komposisi pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Hulu Sungai Utara yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non Pegawai Negeri Sipil ( Non PNS) berdasarkan Tingkat Pendidikan terdiri dari 13 orang berpendidikan Magister (S2) (33,33%), 21 orang berpendidikan sarjana (S1) (53,85 %), 3 orang berpendidikan SLTA (7,69 %), 2 orang berpendidikan SD (5,13 %). Dari data tersebut dapat kita simpulkan bahwa sebanyak 24 orang atau 89 % yang mempunyai tingkat pendidikan sarjana ( S1 dan S2 ) yang Hal ini dapat dilihat pada tabel 2.3 dibawah ini :



Tabel 2.2

Rekapitulasi Pegawai PNS berdasarkan Pangkat Golongan/Ruang  
Di Lingkungan Bappedalitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2022

No	Pangkat / Golongan / Ruang	Jumlah	%
1	Pembina Tk. I (IV/b)	3	11,54 %
2	Pembina (IV/a)	4	15,38 %
3	Penata Tk. I (III/d)	10	38,46 %
4	Penata (III/c)	4	15,38 %
5	Penata Muda Tk. I (III/b)	1	3,85 %
6	Penata Muda (III/a)	2	7,69 %
7	Pengatur Tk. I (II/d)	1	3,85 %
8	Pengatur (II/c)	1	3,85 %
	Jumlah	26	

Sumber : Data Kepegawaian Bappedalitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022

Tabel 2.3

Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan  
di lingkungan Bappedalitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2022

No	Uraian	Pendidikan									Jml
		S2	S1	D4	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	SD	
1	Kepala Bappedalitbang	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2	Sekretariat	2	6	0	0	0	0	3	0	2	13
3	Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia , Perekonomian dan Infrastruktur	3	8	0	0	0	0	0	0	0	11
4	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	4	4	0	0	0	0	0	0	0	8
5	Bidang Penelitian dan Pengembangan	3	3	0	0	0	0	0	0	0	6
	Jumlah	13	21	0	0	0	0	3	0	2	39

Sumber : Data Kepegawaian Bappedalitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022



Tabel 2.4  
Rekapitulasi Diklat Penjurangan Pegawai Bappedalitbang  
Kabupaten Hulu Sungai Utara Berdasarkan Tahun 2022

NO	URAIAN			
		PimTk.II	Pim Tk. III	Pim Tk. IV
1	Kepala Bappedalitbang	0	1	0
2	Sekretariat	0	1	0
3	Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia , Perekonomian dan Infrastruktur	0	1	4
4	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	0	1	3
5	Bidang Penelitian dan Pengembangan	0	0	2
	Jumlah Total	0	4	9

Sumber : Data Kepegawaian Bappedalitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022

Tabel 2.5  
Rekapitulasi Pegawai Bappedalitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara  
Berdasarkan Eselon dan JFT Tahun 2022

NO	URAIAN	Eselon				JFT	Jlh
		II.b	III.a	III.b	IV.a	Perencanaan	
1	Kepala Bappedalitbang	1	0	0	0	0	1
2	Sekretariat	0	1	0	2	0	3
3	Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia , Perekonomian dan Infrastruktur	0	0	1	0	6	7
4	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	0	0	1	0	3	4
5	Bidang Penelitian dan Pengembangan	0	0	1	0	2	3
	Jumlah Total	1	1	3	2	11	18

Sumber : Data Kepegawaian Bappedalitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022

### 2.2.2 Kuantitas dan Kualitas Aset yang dikelola

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan ( Bappedalitbang ) Kabupaten Hulu Sungai Utara tersedia sarana dan prasarana pendukung bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :



a. Aset Tanah dan Bangunan

Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Hulu Sungai Utara sebanyak satu unit terletak di Jalan Khuripan Nomor 021 Kelurahan Murung Sari Kecamatan Amuntai Tengah.

b. Asset Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin yang dimiliki Bappedalitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk mendukung kinerja pelayanan tercantum dalam table 2.6 berikut ini :

Tabel 2.6  
Daftar Peralatan dan Mesin

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH	KONDISI
1	2	3	4
	<b>ALAT-ALAT ANGKUT</b>	<b>39 buah</b>	
1	Minibus / Mobil	3 buah	
2	Sepeda motor	33 buah	
	<b>ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGAA</b>	<b>491 buah</b>	
1	Meja Podium	1 buah	
2	Ac Split	30 buah	
3	AC Central	5 buah	
4	Dispenser	8 buah	
5	Ipad	2 buah	
6	Kursi tunggu	5 buah	
7	Komputer/laptop / Note Book	45 buah	
8	Kursi Rapat	300 buah	
9	Meja Rapat	3 buah	
10	Lemari kaca	14 buah	
11	Lemari Es	6 buah	
12	Ploter	1 buah	
13	Printer	31 buah	
14	Scanner	2 buah	
15	Sofa	4 set	
15	Tabung Gas HO	3 buah	
17	Tangga	2 buah	
18	Internit	1 jaringan	
19	Monitor TV	12 buah	
20	Meja Kursi Taman	5 set	
21	Filing besi/metal	4 buah	
22	Brankas	1 buah	
23	Mesin Absensi sidik jari	1 buah	
24	Microphone	3 buah	
25	Rak besi metal	5 buah	
	<b>ALAT-ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI</b>	<b>43</b>	
1	Kamera	8 buah	
2	Kamera CCTV	12 buah	
3	Sound system	1 set	
4	Wireless	2 buah	
5	Mesin CCTV	1 buah	
6	Proyektor	5 buah	



NO.	NAMA BARANG	JUMLAH	KONDISI
7	Telephone PABX	14 buah	
10	Faximile	1 buah	
11	GPS	2 buah	

Sumber :Pengurus Barang Pengguna Bappedalitbang, 2022

c. Aset lainnya

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki aset lainnya berupa buku-buku hasil penelitian.

### 2.3 Kinerja Pelayanan Bappedalitbang

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Hulu Sungai Utara berkedudukan sebagai unsure penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah, maka jenis dan objek pelayanan yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan adalah membuat dokumen perencanaan Jangka Panjang ( 20 tahunan ), Rencana Pembangunan JangkaMenengah (5 tahunan) dan Rencana Pembangunan JangkaPendek (tahunan),serta melaksanakan penelitian dan pengembangan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dilakukan sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Proses penyusunan RPJPD dilakukan dengan pendekatan partisipatif, yakni dengan melibatkan setiap instansi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan ikut terlibat untuk memberikan masukan yang selanjutnya diakomodir dalam rencana jangka panjang daerah.
- b. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara juga dilakukan dengan mengacu pada aturan yang sama, namun karena dokumen ini lebih bersifat teknis serta hasilnya menjadi tanggungjawab kepala daerah terpilih, maka dalam penyusunan RPJMD ini dilakukan lebih terinci yang dimulai dengan melakukan proses pengumpulan data, menelaah berbagai permasalahan daerah, menentukan isu-isu strategis, merumuskan visi dan misi kepala daerah terpilih,



menetapkan indikator kinerja berdasarkan masukan dari SKPD sekaligus pula merupakan upaya asistensi dan verifikasi terhadap Rencana Strategis SKPD.

- c. Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yakni rencana tahunan daerah yang akan menjadi dasar dalam proses penyusunan APBD. Penyusunan APBD, diawali dengan penyusunan RKPD, sedangkan penyusunan RKPD dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu rancangan awal RKPD, Forum SKPD, Pramusrenbang dan Musrenbang. Pada tahapan ini seluruh SKPD diasistensi dalam menentukan rencana kerja SKPD.
- d. Pengendalian dan evaluasi dilakukan terhadap proses dan pelaksanaan seluruh rencana pembangunan daerah yang dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2016
- g. Melakukan berbagai aktivitas penelitian dan pengembangan terhadap berbagai potensi yang ada di daerah guna menunjang penyediaan data dan informasi kedaerahan.

Adapun capaian kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilihat pada tabel 2.6, Review Capaian Kinerja Pelayanan Bappedalitbang dan tabel 2.7 Review anggaran dan realisasi Anggaran Bappedalitbang dan Tabel 2.8. Review capaian kinerja atas sasaran strategis.



## 2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappelitbang

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) sebagai unsur penunjang, dengan tugas pokok membantu Bupati dibidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan, maka terdapat beberapa tantangan dan peluang dalam melaksanakan tugas pokok tersebut antara lain :

### 2.4.1 Tantangan :

Tantangan adalah situasi yang bersifat ancaman terhadap organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran, tantangan tersebut adalah :

1. Tuntutan masyarakat akan kinerja perencanaan pembangunan;
2. Belum terjalinnya koordinasi yang sinergi secara optimal antar sektor-sektor perencanaan pembangunan lainnya;
3. Kurangnya kesadaran dan perhatian masyarakat terhadap rencana dan pelaksanaan pembangunan;
4. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan;
5. Peningkatan penegakan hukum diberbagai bidang;

### 2.4.2. Peluang :

Peluang adalah situasi dapat membantu organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran, peluang yang ada pada Bappedalitbang adalah :

1. Diterapkannya Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang menjadikan peningkatan sinergitas dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan;
2. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara
3. Tersedianya SDM yang profesional/berpengalaman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bappedalitbang;
4. Motivasi kerja aparatur yang tinggi;
5. Peningkatan sarana dan prasarana yang menjadi penunjang kegiatan perencanaan pembangunan
6. Terhimpunnya aspirasi masyarakat dalam musrenbang ;



- 
7. Dilakukannya audit kinerja instansi pemerintah daerah dan penilaian perangkat daerah berdasarkan kinerja



Tabel 2.1.1  
**TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS PADA  
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
 KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

No	Nama Jabatan	Tugas Pokok	Fungsi	Uraian Tugas
1.	Kepala Badan	Membantu melaksanakan penunjang pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan	Bupati fungsi urusan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;</li> <li>2. merumuskan dan menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD;</li> <li>3. melaksanakan Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan kebutuhan daerah;</li> <li>4. merumuskan dan menyusun dokumen Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang selaras dengan RPJMD yang meliputi Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA) dan Perjanjian Kinerja;</li> <li>5. merencanakan dan melaksanakan kegiatan (Rencana Kerja Anggaran–Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan setiap tahun mengacu kepada perencanaan strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan untuk mencapai target dan sasaran pelaksanaan tugas;</li> <li>6. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berhubungan dengan urusan SKPD sebagai acuan pelaksanaan tugas;</li> <li>7. menyusun program, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan SKPD sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;</li> <li>8. mengkoordinasikan perumusan LPPD, LKPJ, laporan keuangan, LAKIP dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya</li> <li>9. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Perencanaan</li> </ol>



No	Nama Jabatan	Tugas Pokok	Fungsi	Uraian Tugas
				<p>pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>10. melaksanakan kebijakan Perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;</li> <li>11. menyelenggarakan urusan kesekretariatan dan pembinaan kelompok jabatan fungsional;</li> <li>12. membina, memantau, mengevaluasi dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang Perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan serta kesekretariatan;</li> <li>13. mengendalikan dan mengevaluasi jalannya program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;</li> <li>14. melaksanakan pengawasan terhadap pengimplementasian Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah dibuat;</li> <li>15. melaksanakan urusan ketatausahaan;</li> <li>16. membagi tugas kepada bawahan sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas;</li> <li>17. melakukan pengawasan melekat dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan guna pembinaan disiplin dan pembinaan karir bawahan;</li> <li>18. memberikan pelayanan teknis administrasi kepada perangkat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang terkait bidang tugas sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas;</li> <li>19. melakukan koordinasi kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan urusan SKPD guna terwujudnya tata kelola Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang baik sesuai bidang tugasnya;</li> <li>20. melakukan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan SKPD dan menyiapkan alternatif pemecahan masalah mengacu kepada peraturan guna</li> </ol>



No	Nama Jabatan	Tugas Pokok	Fungsi	Uraian Tugas
				kelancaran pelaksanaan tugas; 21. memberikan saran pertimbangan kepada atasan guna bahan pengambilan keputusan/kebijakan dan bahan kerja atasan; 22. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya; dan 23. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan petunjuk selanjutnya
2.	Sekretaris	Membantu Kepala SKPD melaksanakan kesekretariatan dalam urusan program dan data, tata usaha, keuangan dan aset.	1. perumusan program, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan program dan data, tata usaha, keuangan dan aset; 2. pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan program dan data, tata usaha, keuangan dan aset; 3. penyusunan, pengolahan dan pelaporan pertanggungjawaban penyelenggaraan program dan data, tata usaha, keuangan dan aset; dan 4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.	1. merencanakan dan melaksanakan kegiatan (Rencana Kerja Anggaran–Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Sekretariat setiap tahun mengacu kepada perencanaan strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan untuk mencapai target dan sasaran pelaksanaan tugas; 2. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berhubungan dengan Sekretariat sebagai acuan pelaksanaan tugas; 3. menyusun program, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan Sekretariat sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan; 4. mengkoordinasikan perumusan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPKD), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan dokumen lainnya bersama tim yang telah ditetapkan pada Sekretariat; 5. menyelenggarakan urusan program; 6. menyelenggarakan urusan data; 7. menyelenggarakan urusan tata usaha (umum, perlengkapan dan kepegawaian); 8. menyelenggarakan urusan keuangan;



No	Nama Jabatan	Tugas Pokok	Fungsi	Uraian Tugas
				<ol style="list-style-type: none"> <li>9. menyelenggarakan urusan aset;</li> <li>10. mengendalikan dan mengevaluasi jalannya program dan kegiatan Sekretariat;</li> <li>11. mengkoordinasikan program dan kegiatan yang terkait bidang tugasnya;</li> <li>12. melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah dibuat;</li> <li>13. melaksanakan urusan ketatausahaan;</li> <li>14. membagi tugas kepada bawahan sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas;</li> <li>15. melakukan pengawasan melekat dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan guna pembinaan disiplin dan pembinaan karir bawahan;</li> <li>16. memberikan pelayanan teknis administrasi kepada perangkat Sekretariat yang terkait bidang tugas sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas;</li> <li>17. melakukan koordinasi kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan urusan Sekretariat guna terwujudnya tata kelola Sekretariat yang baik sesuai bidang tugasnya;</li> <li>18. melakukan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan Sekretariat dan menyiapkan alternatif pemecahan masalah mengacu kepada peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas;</li> <li>19. memberikan saran pertimbangan kepada atasan guna bahan pengambilan keputusan/kebijakan dan bahan kerja atasan;</li> <li>20. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya; dan</li> <li>21. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan petunjuk selanjutnya.</li> </ol>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala Sub Bagian</li> </ul>	Membantu Sekretaris	1. perumusan program, pedoman dan	1. merencanakan dan melaksanakan kegiatan (Rencana Kerja Anggaran–Dokumen



No	Nama Jabatan	Tugas Pokok	Fungsi	Uraian Tugas
	Program dan Data	dalam melaksanakan urusan program dan data	petunjuk teknis penyelenggaraan program dan data; 2. pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan program dan data; 3. penyusunan, pengolahan dan pelaporan pertanggungjawaban penyelenggaraan program dan data; dan 4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.	Pelaksanaan Anggaran) Sub Bagian Program dan Data setiap tahun mengacu kepada perencanaan strategis Sekretariat untuk mencapai target dan sasaran pelaksanaan tugas; 2. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berhubungan dengan Sub Bagian Program dan Data sebagai acuan pelaksanaan tugas; 3. menyusun program, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan program dan data sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran Sekretariat; 4. merumuskan dan melaksanakan program dan kegiatan lingkup program dan data; 5. menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK) dan dokumen perencanaan lainnya bersama tim yang telah ditetapkan; 6. menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPKD), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan dokumen kinerja lainnya bersama tim yang telah ditetapkan; 7. melaksanakan pelayanan pemberian data SKPD; 8. menghimpun program dan data SKPD dari Bidang yang diketahui oleh Kepala Bidang dan Sub Bagian yang diketahui oleh Sekretaris secara berkala; 9. mengkoordinasikan program dan kegiatan yang terkait bidang tugasnya; 10. melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah dibuat; 11. melaksanakan urusan ketatausahaan; 12. membagi tugas kepada bawahan sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas; 13. melakukan pengawasan melekat dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan



No	Nama Jabatan	Tugas Pokok	Fungsi	Uraian Tugas
				<p>peraturan guna pembinaan disiplin dan pembinaan karir bawahan;</p> <p>14. memberikan pelayanan teknis administrasi kepada perangkat Sub Bagian Program dan Data yang terkait bidang tugas sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas;</p> <p>15. melakukan koordinasi kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan program dan data guna terwujudnya tata kelola Sekretariat yang baik;</p> <p>16. melakukan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan program dan data dan menyiapkan alternatif pemecahan masalah mengacu kepada peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas;</p> <p>17. memberikan saran pertimbangan kepada atasan guna bahan pengambilan keputusan/kebijakan dan bahan kerja atasan;</p> <p>18. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya; dan</p> <p>19. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan petunjuk selanjutnya.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kepala Sub Bagian Keuangan &amp; Tata Usaha</li> </ul>	<p>Membantu sekretaris dalam melaksanakan urusan keuangan dan tata usaha.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>perumusan program, pedoman dan perumusan program, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan keuangan dan tata usaha;</li> <li>pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan keuangan dan tata usaha;</li> <li>penyusunan, pengolahan dan pelaporan pertanggungjawaban penyelenggaraan keuangan dan tata</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>merencanakan dan melaksanakan kegiatan (Rencana Kerja Anggaran–Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Sub Bagian Keuangan dan Tata Usaha setiap tahun mengacu kepada perencanaan strategis Sekretariat untuk mencapai target dan sasaran pelaksanaan tugas;</li> <li>menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berhubungan dengan Sub Bagian Keuangan dan Tata Usaha sebagai acuan pelaksanaan tugas;</li> <li>menyusun program, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan keuangan dan tata usaha sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran Sekretariat;</li> <li>menyiapkan bahan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK) dan dokumen perencanaan lainnya pada Sub Bagian Keuangan dan</li> </ol>



No	Nama Jabatan	Tugas Pokok	Fungsi	Uraian Tugas
			<p>usaha; dan</p> <p>4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.</p>	<p>Tata Usaha untuk Sekretariat;</p> <p>5. menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPKD), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan dokumen pelaporan kinerja lainnya pada Sub Bagian Keuangan dan Tata Usaha untuk Sekretariat;</p> <p>6. merumuskan dan melaksanakan program dan kegiatan lingkup keuangan dan tata usaha;</p> <p>7. melakukan penyiapan bahan dalam rangka perumusan kebijakan keuangan dan tata usaha;</p> <p>8. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi pembayaran belanja satuan kerja;</p> <p>9. melakukan pengelolaan pembayaran gaji pegawai dan keperluan/kebutuhan kantor;</p> <p>10. menyiapkan bahan dan membuat pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;</p> <p>11. melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data keuangan sebagai bahan perhitungan anggaran;</p> <p>12. menyiapkan dan menyusun laporan keuangan dan memelihara pengarsipan administrasi keuangan;</p> <p>13. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan barang unit dan rencana tahunan barang unit (RKBU dan RTBU);</p> <p>14. melaksanakan urusan perlengkapan dan urusan rumah tangga yang berkenaan dengan penyediaan sarana alat kantor dan keperluan kantor;</p> <p>15. melaksanakan penataan administrasi pendistribusian sarana alat kantor dan keperluan alat kantor;</p> <p>16. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi, pengadaan, pemeliharaan,</p>



No	Nama Jabatan	Tugas Pokok	Fungsi	Uraian Tugas
				<p>penghapusan barang inventaris;</p> <p>17. melakukan penyiapan bahan dalam rangka perumusan kebijakan keuangan dan aset;</p> <p>18. melaksanakan penataan administrasi kepegawaian yang meliputi bazetting, formasi, Anjab, ABK, DUK, data pegawai, pengarsipan berkas pegawai dan rekapitulasi absensi pegawai;</p> <p>19. menghimpun bahan usulan mutasi kepegawaian, meliputi pengusulan, kepangkatan dalam jabatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemindahan, pemberhentian dan pensiun;</p> <p>20. melaksanakan pelayanan administrasi, perjalanan dinas, akomodasi tamu, humas dan keprotokolan;</p> <p>21. melaksanakan pengelolaan urusan penatausahaan surat menyurat dan kearsipan;</p> <p>22. menyampaikan program dan data keuangan dan tata usaha yang diketahui oleh sekretaris ke Sub Bagian Program dan Data secara berkala;</p> <p>23. mengkoordinasikan program dan kegiatan yang terkait bidang tugasnya;</p> <p>24. melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah dibuat;</p> <p>25. melaksanakan urusan ketatausahaan;</p> <p>26. membagi tugas kepada bawahan sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas;</p> <p>27. melakukan pengawasan melekat dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan guna pembinaan disiplin dan pembinaan karir bawahan;</p> <p>28. memberikan pelayanan teknis administrasi kepada perangkat Sub Bagian Keuangan dan Tata Usaha yang terkait bidang tugas sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas;</p>



No	Nama Jabatan	Tugas Pokok	Fungsi	Uraian Tugas
				<p>29. melakukan koordinasi kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan keuangan dan tata usaha guna terwujudnya tata kelola Sekretariat yang baik;</p> <p>30. melakukan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan keuangan dan tata usaha menyiapkan alternatif pemecahan masalah mengacu kepada peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas;</p> <p>31. memberikan saran pertimbangan kepada atasan guna bahan pengambilan keputusan/kebijakan dan bahan kerja atasan;</p> <p>32. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya; dan</p> <p>33. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan petunjuk selanjutnya.</p>
3.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Mengkoordinasikan, melaksanakan dan membina pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. melakukan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;</li> <li>2. melakukan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;</li> <li>3. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;</li> <li>4. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. pengkajian, analisis, dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi);</li> <li>2. pengoordinasian dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah, termasuk juga kebijakan keuangan daerah;</li> <li>3. pengoordinasian pagu indikatif pembangunan daerah;</li> <li>4. sinkronisasi kebijakan pusat-daerah dan kewilayahan;</li> <li>5. menghimpun bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;</li> <li>6. penyiapan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah;</li> <li>7. pengoordinasian evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian</li> </ol>



No	Nama Jabatan	Tugas Pokok	Fungsi	Uraian Tugas
			<p>pembangunan daerah;</p> <p>5. mengoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;</p> <p>6. melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;</p> <p>7. melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;</p> <p>8. mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;</p> <p>9. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;</p> <p>10. melakukan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;</p> <p>11. Penyusunan, pelaksanaan dan</p>	<p>pelaksanaan rencana pembangunan daerah;</p> <p>8. pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;</p> <p>9. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;</p> <p>10. melaksanakan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan setiap triwulan dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan daerah selanjutnya;</p> <p>11. menghimpun data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai program/kegiatan sebagai bahan penyusunan pelaporan;</p> <p>12. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;</p> <p>13. menindaklanjuti laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan tingkat kabupaten/kota dan provinsi;</p> <p>14. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan pejabat perencana lainnya melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;</p> <p>15. melakukan pengumpulan data pembangunan daerah melalui survei untuk mengetahui perkembangannya;</p> <p>16. mengelola data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah;</p> <p>17. menyusun hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;</p> <p>18. menyusun rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan</p>



No	Nama Jabatan	Tugas Pokok	Fungsi	Uraian Tugas
			<p>pengelolaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;</p> <p>12. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD;</p> <p>13. mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);</p> <p>14. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional; dan</p> <p>15. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah.</p>	<p>sebagai acuan pelaksanaan tugas unit terkait;</p> <p>19. melakukan pengamanan data hasil pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;</p> <p>20. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;</p> <p>21. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);</p> <p>22. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional; dan</p> <p>23. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan pejabat perencana lainnya internal SKPD;</p> <p>24. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;</p> <p>25. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan;</p>



No	Nama Jabatan	Tugas Pokok	Fungsi	Uraian Tugas
4.	Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur	Mengkoordinasikan, melaksanakan dan membina bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, dan Perekonomian dan Infrastruktur	<ol style="list-style-type: none"> <li>mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);</li> <li>mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;</li> <li>mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten/kota;</li> <li>mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten/kota;</li> <li>koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan K/L di provinsi dan kabupaten; dan</li> <li>pelaksanaan tugas lainnya yang dibagikan atasan sesuai bidang tugasnya.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD,RPJMD, dan RKPD);</li> <li>menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;</li> <li>membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten/kota;</li> <li>melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah;</li> <li>merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten/kota;</li> <li>pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model kewilayahan dan konektivitas serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah;</li> <li>mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan pejabat perencana lainnya di internal SKPD;</li> <li>membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan</li> <li>melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.</li> </ol>
5.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	Mengkoordinasikan, melaksanakan dan membina bidang penelitian dan pengembangan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan Kabupaten;</li> <li>penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>merencanakan dan melaksanakan kegiatan (Rencana Kerja Anggaran–Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Bidang Penelitian dan Pengembangan setiap tahun mengacu kepada perencanaan strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan untuk mencapai target dan sasaran pelaksanaan tugas;</li> <li>menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan</li> </ol>



No	Nama Jabatan	Tugas Pokok	Fungsi	Uraian Tugas
			<p>Kabupaten;</p> <p>3. pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintahan Kabupaten;</p> <p>4. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah Kabupaten;</p> <p>5. fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;</p> <p>6. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintahan Kabupaten;</p> <p>7. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintahan Kabupaten;</p> <p>8. pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah Kabupaten;</p> <p>9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.</p>	<p>petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berhubungan dengan Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagai acuan pelaksanaan tugas;</p> <p>3. menyusun program, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan penelitian dan pengembangan sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;</p> <p>4. mengkoordinasikan perumusan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPKD), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan dokumen lainnya bersama tim yang telah ditetapkan pada Bidang Penelitian dan Pengembangan;</p> <p>5. menyusun kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan Kabupaten ;</p> <p>6. menyusun perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan Kabupaten;</p> <p>7. melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan dan pengkajian peraturan pemerintahan Kabupaten;</p> <p>8. melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan lingkup urusan pemerintah kabupaten;</p> <p>9. melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan lingkup pemerintahan kabupaten;</p> <p>10. memfasilitasi dan melaksanakan pengembangan inovasi dan teknologi</p> <p>11. memfasilitasi dan melaksanakan inovasi daerah;</p> <p>12. memantau, mengevaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintahan Kabupaten;</p> <p>13. mengkoordinasi dan mensinkronisasi pelaksanaan penelitian dan</p>



No	Nama Jabatan	Tugas Pokok	Fungsi	Uraian Tugas
				<p>pengembangan pemerintahan Kabupaten;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>14. mengendalikan dan mengevaluasi jalannya program dan kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan;</li> <li>15. mengkoordinasikan program dan kegiatan yang terkait bidang tugasnya;</li> <li>16. melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah dibuat;</li> <li>17. melaksanakan urusan ketatausahaan;</li> <li>18. membagi tugas kepada bawahan sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas;</li> <li>19. melakukan pengawasan melekat dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan guna pembinaan disiplin dan pembinaan karir bawahan;</li> <li>20. memberikan pelayanan teknis administrasi kepada perangkat Bidang Penelitian dan Pengembangan yang terkait bidang tugas sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas;</li> <li>21. melakukan koordinasi kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan urusan penelitian dan pengembangan guna terwujudnya tata kelola Bidang Penelitian dan Pengembangan yang baik sesuai bidang tugasnya;</li> <li>22. melakukan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dan menyiapkan alternatif pemecahan masalah mengacu kepada peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas;</li> <li>23. memberikan saran pertimbangan kepada atasan guna bahan pengambilan keputusan/kebijakan dan bahan kerja atasan;</li> <li>24. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya; dan</li> <li>25. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan petuunjuk selanjutnya.</li> </ol>



# BAPPEDALITBANG KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA



Tabel 2.8

Rekapitulasi Pegawai Bappedalitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara Berdasarkan Golongan Tahun 2022

NO	URAIAN	JUMLAH PNS	GOLONGAN																				
			IV						III					II					I				
			A	B	C	D	E	JML	A	B	C	D	JML	A	B	C	D	JML	A	B	C	D	JML
1	Kepala Bappedalitbang	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Sekretariat	6	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	3	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0
3	Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia , Perekonomian dan Infrastruktur	8	2	0	0	0	0	2	1	0	0	6	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	6	1	1	0	0	0	2	0	0	2	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Bidang Penelitian dan Pengembangan	5	1	0	0	0	0	1	1	0	1	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		26	4	3	0	0	0	7	2	1	4	11	18	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0

Sumber : Data Kepegawaian Bappedalitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022



**Tabel 2.9 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,  
Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Rencana Tahun ke				Realisasi Capaian Tahun ke				Rasio Capaian pada Tahun ke			
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	Tersedianya Dokumen RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	-	-	-	ada	ada	Ada	Ada	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Tersedianya Dokumen RPD yang telah ditetapkan dengan PERDA				ada	ada	Ada	Ada	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Tersedianya Dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA				ada	ada	Ada	Ada	100	100	100	100	100	100	100	100
4.	Pemanfaatan Hasil-hasil Penelitian dan Pengembangan				ada	ada	Ada	Ada	100	100	100	100	100	100	100	100



**TABEL 2.10 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara**

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun, (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Operasi	7.717.467.000	7.587.882.350	6.192.461.640	5.615.609.583	7.745.479.543	6.947.961.981	6.682.628.773	5.399.770.228	4.763.520.373	-	90,03	88,07	87,20	84,83	-	0,90	0,86
Belanja Modal	406.570.000	356.880.000	148.875.000	443.568.625	448.407.275	389.000.650	291.185.000	148.793.000	300.000.000	-	95,68	81,59	99,94	67,63	-	0,89	0,73
Jumlah	8.124.037.000	7.944.762.350	6.341.336.640	6.059.178.208	8.193.887.118	7.336.962.631	6.973.813.773	5.548.563.228	5.063.520.373	-	90,31	87,78	87,50	83,57	-	0,90	0,85



**Tabel 2.11 Review Capaian Sasaran Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Rencana Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke				
			2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Meningkatnya dukungan manajemen teknis	Nilai Akip Bappelitbang	B	B	A	A	A	A	A	A	A	A
2	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas	Prosentase capaian keselarasan RKPD dengan RPJMD										
		Prosentase keselarasan Renstra SKPD dengan RPJMD										
		Prosentase keselarasan RENJA SKPD dengan RKPD										
3	Terwujudnya pengendalian perencanaan pembangunan yang berkualitas	Prosentase capaian pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan perencanaan SKPD										
4	Terlaksananya penelitian dan pengembangan dalam mendukung perencanaan dan pembangunan daerah	Prosentase pemanfaatan hasil-hasil penelitian dan pengembangan untuk perumusan kebijakan pembangunan										



---

## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Bappedalitbang

Permasalahan merupakan kesenjangan antara kinerja yang dicapai saat ini dengan yang diharapkan, atau kesenjangan antara apa yang ingin dicapai dengan kondisi riil sekarang. Permasalahan pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Perumusan permasalahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan identifikasi dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dilaksanakan dan memperhatikan berbagai perkembangan dalam 5 (lima) tahun terakhir. Perumusan permasalahan ini penting untuk dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran serta dituangkan dalam berbagai program dan kegiatan sebagai jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan.

Permasalahan yang dihadapi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan adalah sebagai berikut :

1. Perubahan peraturan perundangan-undangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang terbit pada pertengahan tahun rencana atau setelah proses perencanaan selesai dan final;
2. Belum optimalnya Sinergitas Perencanaan pembangunan antara Kabupaten, Provinsi dan Pusat;
3. Terbatasnya sumberdaya aparatur perencana dan belum meratanya kapasitas serta kualitas perencana;
4. Belum optimalnya analisa usulan program dan kegiatan dengan SKPD sehingga ketidakselarasan *output* dan *outcome* yang dihasilkan;
5. Masih rendahnya perencanaan berbasis penelitian dan pengembangan;



6. Belum optimalnya keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan kebijakan publik dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap proses dan kegiatan perencanaan hal ini diakibatkan karena belum ada jaminan dan kepastian akan direalisasikannya rencana yang telah diusulkan;
7. Belum adanya sistem pengolahan knowledge yang dapat menghimpun seluruh produk Bappedalitbang, secara terintegrasi sehingga informasi mengenai dokumen hasil kajian dan penelitian tidak mudah didapat yang berimplikasi kemungkinan adanya kajian atau dokumen perencanaan yang duplikasi.

### 3.2 Telaahan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Penyusunan rencana strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026. Sedangkan RPD adalah dokumen perencanaan daerah pengganti RPJMD untuk jangka waktu 4 (empat) tahun yang berisikan tujuan dan sasaran pembangunan, dengan demikian secara umum akan terlihat kondisi yang diharapkan empat tahun kedepan yang merupakan dari tujuan-tujuan lima tahun sebelumnya yaitu :

1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik tercermin dari kegiatan pemerintahan yang semakin baik dengan prinsip-prinsip *good governance*, yang didukung dengan ketersediaan aparatur yang semakin profesional.
2. Meningkatnya pelayanan informasi dan komunikasi publik, diwujudkan dengan kemudahan masyarakat untuk memperoleh dan mengakses informasi.
3. Meningkatnya kemampuan keuangan daerah, diwujudkan dengan meningkatkan kapasitas keuangan daerah dan mengurangi ketergantungan dana tranfer pemerintah pusat.
4. Meningkatnya sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, diwujudkan dengan meningkatnya tingkat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat, meningkatnya kecerdasan, produktivitas kerja, meningkatnya perwujudan iman dan takwa dalam kehidupan sehari-hari, serta bertambahnya tingkat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi;



5. Meningkatnya keharmonisan kehidupan sosial, agama di masyarakat, diwujudkan dengan menjadi insan yang bertakwa. dalam kehidupan sosial budaya dan keagamaan yang selaras dan harmonis untuk mewujudkan pembangunan yang baik dan terarah serta diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga kehidupan sosial masyarakat tetap berpegang teguh pada norma-norma.
6. Meningkatnya perekonomian daerah, ditunjukkan dengan semakin meningkatnya produksi barang dan jasa (sector riil);
7. Menurunnya jumlah penduduk miskin, ditunjukkan dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat
8. Meningkatnya pemenuhan pelayanan infrastruktur dasar, ditunjukkan oleh semakin meningkatnya kualitas, kuantitas serta tersedianya sarana dan prasarana publik yang lebih dapat menunjang kegiatan perekonomian sosial dan kegiatan kemasyarakatan lainnya.
9. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, akan tercermin dari kondisi lingkungan hidup yang tetap lestari.
10. Meningkatnya kapasitas penanggulangan bencana, terkoordinasinya dengan baik setiap pemangku kepentingan dalam rangka penanganan bencana di daerah.

Dari berbagai tujuan tersebut diatas, maka sasaran pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Utara ditahun-tahun ke depan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Pemerintah Daerah
2. Meningkatnya pelayanan publik
3. Meningkatnya jaringan interkoneksi daerah
4. Terlaksananya sistem pemerintahan berbasis elektronik
5. Meningkatnya kemampuan keuangan daerah
6. Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan
7. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
8. Meningkatnya kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
9. Meningkatnya kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
10. Meningkatnya pengendalian penduduk
11. Meningkatnya kontribusi pemerintah daerah dalam pembangunan
12. Terwujudnya tata kehidupan sosial dan agama yang harmonis



13. Meningkatnya produksi pertanian, perdagangan, perindustrian, ekonomi kreatif dan jasa
14. Meningkatnya sektor pariwisata
15. Menciptakan tenaga kerja produktif yang siap dan mampu diserap lapangan kerja
16. Penurunan kemiskinan
17. Meningkatnya akses pelayanan infrastruktur dasar
18. Meningkatnya kualitas lingkungan
19. Meningkatnya kesesuaian peruntukkan lahan
20. Meningkatnya kapasitas lembaga dan masyarakat penanggulangan bencana.

Tabel 3.2.1

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD  
Terhadap Pencapaian Tujuan dan Program Daerah

Tujuan : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik				
No	Sasaran Pembangunan	Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Sasaran 1 : Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Pemerintah Daerah			
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Pendampingan penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan ke SKPD	Belum adanya instrumen yang baku dan jelas dalam menganalisis korelasi antara program yang satu dengan program lainnya dalam mendukung pencapaian sasaran .	Sudah terbentuknya pemangku perencanaan dan pengendalian pada SKPD
2	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah			
3	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah			
4	Program penelitian dan pengembangan	Layanan penelitian pengembangan	Kurangnya inovasi	Adanya pedoman roadmap SIDA



1	2	3	4	5
				- Adanya website Bappedalitbang sebagai sarana informasi dan publikasi yang interaktif

### 3.3. Telaahan Renstra K/L Dan Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan

#### 3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Bappenas

Sebagaimana di amanatkan dalam RPJMN 2020-2024, visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah:

**“TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG”**

Untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Untuk mewujudkan Visi 2020-2024 tersebut, Kementerian PPN/Bappenas akan berupaya menghasilkan perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas dan berkontribusi terhadap keberhasilan pelaksanaan program pembangunan. Harapan



selanjutnya adalah pembangunan nasional akan menjadi faktor pendorong utama untuk kemajuan Bangsa Indonesia yang lebih sejahtera dan berkeadilan.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga perencanaan pembangunan nasional, Kementerian PPN/Bappenas menjadi aktor utama yang menyusun program pembangunan nasional yang selalu dituntut untuk menghasilkan rencana pembangunan nasional yang berkualitas. Kualitas rencana pembangunan tersebut dapat dilihat dari kualitas kebijakan perencanaan pembangunan nasional yang dihasilkan dan kualitas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.

Kualitas rencana pembangunan nasional dijabarkan dalam bentuk integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah, serta adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Peningkatan kualitas tersebut, harus didukung oleh peningkatan kapasitas kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas. Selaras dengan Visi-Misi dari Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Visi dari Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024 adalah:

” Perencanaan Pembangunan Nasional yang Berkualitas dan kredibel untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkeadilan berlandaskan Gotong Royong”

Sejalan dengan itu, pengertian kata berkualitas, dan kredibel terkait dengan pernyataan visi dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Berkualitas :
- 1) perencanaan yang dihasilkan menjadi acuan/pedoman bagi Kementerian/Lembaga dan daerah dalam menyusun perencanaannya dan melaksanakan program dan kegiatannya masing-masing;
  - 2) produk perencanaan dan penganggaran yang dihasilkan dapat diimplementasikan secara selaras antar sektor, antara pusat dan daerah dan antar daerah; dan
  - 3) kelembagaan menerapkan prinsip-prinsip *good and clean governance*.



Kredibel : perencanaan yang berdasarkan pertimbangan atas pengetahuan, informasi, dan data yang terkini (*evidence based dan knowledge based*) dengan mekanisme pelaksanaan (*delivery mechanism*) secara partisipatif dan berorientasi ke depan.

Misi Kementerian PPN/Bappenas periode 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan perencanaan yang mampu mengarahkan pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian kemajuan dan kesejahteraan bangsa; dan
2. Menguatkan kapasitas kelembagaan perencana pembangunan yang efektif dan efisien.

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, Kementerian PPN/Bappenas menetapkan 3 (tiga) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut:

1. mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia;
2. mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan; dan
3. mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien.

Dengan demikian hal yang paling mendasar dari adanya Renstra Kementrian/Lembaga adalah adanya sinergitas dan sinkronisasi dari mulai kebijakan sampai dengan program kegiatan dengan Renstra yang ada di daerah sehingga kesinambungan pembangunan akan selalu terjaga serta efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya akan berjalan secara optimal.

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, Kementerian PPN/Bappenas menetapkan 4 (empat) sasaran yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut:

- 1) Sasaran strategis dari tujuan pertama “terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional”, yaitu terlaksananya rencana pembangunan nasional yang diukur dari: 1) Integrasi Perencanaan Pembangunan



- Pusat; 2) Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Pusat; 3) Sinergi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah; dan 4) % Perencana yang memenuhi standar kompetensi;
- 2) Sasaran strategis dari tujuan pertama “terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional”, yaitu meningkatnya pengendalian pembangunan nasional yang diukur dari kinerja proses pengendalian pembangunan nasional.
  - 3) Sasaran strategis dari tujuan kedua “terwujudnya kebijakan pembangunan yang visioner” yaitu terlaksananya kebijakan pembangunan yang visioner yang diukur dari
    - 1) Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L;
    - 2) Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L
  - 4) Sasaran strategis dari tujuan ketiga “ terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM” yaitu meningkatnya kualitas kinerja di Kementerian PPN/Bappenas yang diukur dari
    - 1) Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas;
    - 2) Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional;
    - dan 3) Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional.

### 3.3.2 Telaahan Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan

Visi Pembangunan yang menjadi acuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan adalah :

“ TERWUJUDNYA PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN YANG BERKUALITAS DAN BERKELANJUTAN “

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi serta dilandasi oleh visi maka misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan mutu dan akuntabilitas Perencanaan dan Pembangunan Daerah
2. Meningkatkan koordinasi, Integrasi dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah.
3. Melaksanakan pengendalian Pembangunan Daerah Secara Efektif dan Efisien
4. Mewujudkan Aparatur Bappeda yang Profesional dan memiliki Integritas



5. Meningkatkan kualitas data informasi perencanaan pembangunan daerah

Berdasarkan Visi dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, maka ditetapkan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyelenggarakan pembangunan selama lima tahun kedepan adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan Pelayanan yang Profesional
- b. Meningkatkan Koordinasi, Integrasi dan Sinergi Perencanaan Daerah
- c. Meningkatkan Pengendalian Pembangunan Daerah
- d. Meningkatkan kualitas data informasi perencanaan pembangunan daerah

Uraian tersebut menjadi dasar pertimbangan dalam menetapkan Visi, Misi Sasaran, Kebijakan Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Tabel 3.1

Permasalahan Pelayanan SKPD Ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Bappenas, Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan dan Renstra Bappedalitbang Kab. HSU

Sasaran Beppenas	Sasaran Bappeda Prov Kalsel	Sasaran Bappedalitbang Kab. HSU	Permasalahan
1	2	3	4
<p>Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional.</p> <p>Tewujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional.</p> <p>Terwujudnya kebijakan pembangunan yang visioner.</p>	<p>Meningkatnya kinerja pembangunan daerah dan</p> <p>menurunnya kerusakan dan pencemaran lingkungan</p>	<p>Meningkatnya penyelenggaraan pemerrintahan yang transparan dan akuntabel</p> <p>Terwujudnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas</p> <p>Meningkatnya kualitas kajian penelitian dan pengembangan</p>	<p>Adanya potensi perbedaan arah kebijakan program pembangunan mengingat periodisasi yang berbeda-beda antar pusat, provinsi dan Kabupaten,</p> <p>Perbedaan nomenklatur program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pusat, provinsi dan kabupaten</p>



Sasaran Beppenas	Sasaran Bappeda Prov Kalsel	Sasaran Bappedalitbang Kab. HSU	Permasalahan
1	2	3	4
Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM			

### 3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan, isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah :

1. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan antara kabupaten, provinsi dan pusat;
2. Terbatasnya sumberdaya aparatur perencana dan belum meratanya kapasitas serta kualitas perencana;
3. Masih rendahnya perencanaan berbasis penelitian dan pengembangan;
4. Belum optimalnya analisa usulan program dan kegiatan dengan SKPD sehingga ketidakselarasan *output* dan *outcome* yang dihasilkan;
5. Belum optimalnya keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan kebijakan publik dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap proses dan kegiatan perencanaan, hal ini diakibatkan karena belum ada jaminan dan kepastian akan direalisasikannya rencana yang telah diusulkan;



- 
6. Belum adanya sistem pengolahan knowledge yang dapat menghimpun seluruh produk Bappedalitbang, secara terintegrasi sehingga informasi mengenai dokumen hasil kajian dan penelitian tidak mudah didapat yang berimplikasi kemungkinan adanya kajian atau dokumen perencanaan yang duplikasi.



## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1. Tujuan Jangka Menengah Bappedalitbang

Tujuan merupakan sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) tahun ke depan. Tujuan tersebut ditetapkan dengan mengacu pada Rancangan Pembangunan Daerah (RPD) serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis serta merupakan kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang, dengan demikian tujuan harus ditetapkan dengan memperhatikan faktor-faktor penentu keberhasilan (key Succes factor) dari hasil analisis terhadap lingkungan internal maupun eksternal. Tujuan yang akan dicapai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah seperti Tabel 4.1.

#### 4.2 Sasaran Jangka Menengah Bappedalitbang

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam urusan yang lebih spesifik. Terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Selain itu sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan, dimana pada setiap indikator sasaran selalu disertai dengan rencana tingkat capaiannya (target masing-masing). Dengan demikian sasaran strategis merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) tahun yang terfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi, adapun sasaran jangka menengah Bappedalitbang adalah sebagai mana yang tersebut dalam tabel 4.1 dibawah :



Tabel 4.1

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN KE-			
					2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik	Indek Reformasi Birokrasi	1. Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Pemerintah Daerah	1 Nilai SAKIP Bappelitbang	A	A	A	A
			2. Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	2 Persentase program RKPD yang selaras dengan RPD	100 %	100 %	100 %	100 %
				3 Persentase IKU RPD dengan capaian tinggi	85 %	86 %	87 %	88 %
			3. Termanfaatkannya hasil penelitian dan pengembangan.	4 Persentase hasil kajian Penelitian dan Pengembangan yang dapat dimanfaatkan	100 %	100 %	100 %	100 %



## BAB V

# STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

### 5.1 Strategi

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Kebijakan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara dihasilkan dari proses analisa lingkungan internal dan eksternal yang selanjutnya dilakukan penilaian serta penentuan prioritas, adapun setrategi yang dilakukan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Bappedalitbang adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan manajemen kinerja pemerintah
2. Peningkatan pelaksanaan koordinasi lintas sektor, daerah dan wilayah.
3. Peningkatan proses dan mekanisme perencanaan dan konsisten terhadap proses hasil-hasil perencanaan.
4. Peningkatan kinerja dan mekanisme pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan
5. Peningkatan Penelitian pengembangan/Kajian sesuai dengan Permasalahan dan Kondisi Obyektif Sumber Daya Daerah
6. Peningkatan Daya Dukung sarana dan Prasarana
7. Peningkatan Kemampuan dan Kapasitas Sumber Daya Manusia
8. Peningkatan kinerja Kelembagaan dan sistem Ketatalaksanaan

### 5.2 Kebijakan

Kebijakan merupakan arah yang diambil oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dalam menentukan bentuk konfigurasi program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan menurut targetnya, adapun kebijakan



---

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas sistem akuntabilitas kinerja pemerintah
2. Peningkatan Konsistensi Implimentasi hasil-hasil perencanaan, baik terhadap program maupun pembiayaan
3. Peningkatan pelaksanaan Pengendalian, Monitoring, Evaluasi serta Pelaporan Hasil Rencana Pembangunan Daerah
4. Peningkatan penelitian dan Pengembangan/kajian terhadap berbagai potensi lokal yang dapat meningkatkan kualitas perencanaan dan pembangunan
5. Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana kerja sesuai dengan kebutuhan
6. Meningkatkan keikut sertaan Sumber Daya Manusia Aparatur pada Pendidikan dan Pelatihan (diklat) Struktural, Fungsional maupun Teknis
7. Meningkatkan Sistem Prosedur dan Standar Kerja Organisasi untuk Optimalisi Pencapaian Kinerja



**Tabel 5.1.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,**  
**Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara**

TUJUAN 1	INDIKATOR TUJUAN 2	SASARAN 3	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI 5	ARAH KEBIJAKAN 6
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Bappedalitbang	<p>Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah</p> <p>Peningkatan Kualitas Penelitian dan Pengembangan Daerah</p>	<p>Peningkatan sinergitas perencanaan di Tingkat Daerah dengan Perangkat</p> <p>Pengembangan Instrumen Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan</p> <p>Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Kebijakan Daerah</p>



## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 – 2026 yang ditindak lanjuti dengan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka diperlukan langkah operasional yang dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif serta mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Bappedalitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Program adalah merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan dan sub kegiatan yang dirumuskan, untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai tugas dan fungsi SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Program dimaksud dapat berupa :

1. Program SKPD, yaitu merupakan satu atau lebih kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi, yang akan dilaksanakan oleh 1 (satu) SKPD
2. Program lintas SKPD, yaitu merupakan satu atau lebih kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi sesuai dengan tugas dan fungsi, dan akan dilaksanakan secara simultan dengan program SKPD lainnya
3. Program kewilayahan SKPD, yaitu merupakan satu atau lebih kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi, dan akan dilaksanakan secara simultan dengan program SKPD lainnya, untuk mencapai keberhasilan pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan daerah yang ditetapkan pada satu atau beberapa wilayah atau kawasan

Program pada Bappedalitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara meliputi Program yang dipergunakan untuk mengoperasionalkan dukungan operasional kantor beserta SDM dan prasarana serta sarana Bappedalitbang, dan Program yang diarahkan untuk mengoperasionalkan target-target khusus perencanaan

#### 6.1 Program Bappedalitbang

Program Bappedalitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan telah dirubah beberapa kali terakhir dengan



Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 serta Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, Program pada Bappedalitbang adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

## 6.2 Kegiatan dan Sub Kegiatan Bappedalitbang

Untuk melaksanakan program maka dijabarkan/operasionalisasi dalam bentuk kegiatan-kegiatan sebagai arah dan pencapaian tujuan dan sasaran strategik yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 – 2026.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa

Dengan demikian kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan organisasi, maka untuk mengetahui sejauhmana tingkat capaian/keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan dibutuhkan suatu ukuran atau indikator kinerja.

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, process, outputs, outcomes maupun impacts sesuai dengan sasaran rencana program, kegiatan dan sub kegiatan. Berikut kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah



3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
8. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
9. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
10. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
11. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
12. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
13. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
14. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
15. Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Selain kegiatan tersebut diatas juga berikut ini disampaikan sub kegiatan yang merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah. Berikut ini sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappedalitbang sebagai berikut :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
8. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
9. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
10. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
11. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
12. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
13. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
14. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
15. Fasilitasi Kunjungan Tamu



16. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
17. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
18. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
19. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
20. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
21. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
22. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
23. Pelaksanaan Konsultasi Publik
24. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
25. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
26. Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
27. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
28. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
29. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
30. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
31. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
32. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
33. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
34. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
35. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia



36. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
37. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
38. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
39. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
40. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
41. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
42. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
43. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
44. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
45. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
46. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
47. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
48. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
49. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
50. Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-aspek Sosial
51. Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
52. Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan
53. Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup



---

#### 54. Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan

### 6.3 Indikator Kinerja

Indikator kinerja dapat juga berfungsi : 1) Sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja dalam tahap perencanaan (*ex- ante*), tahap pelaksanaan (*on-going*) atau setelah tahap kegiatan selesai dan berfungsi (*ex-post*); dan 2) Sebagai ukuran yang digunakan untuk menunjukkan kemajuan yang dicapai dalam perwujudan dari tujuan sasaran yang ditentukan.

Terkait dengan program dan kegiatan ada beberapa indikator kinerja yang sering dipakai, yaitu :

1. Indikator masukan (*inputs*) adalah suatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran, baik berupa dana, sumberdaya alam, sumber daya manusia, teknologi, dan informasi.
2. Indikator keluaran (*outputs*) adalah suatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan baik berupa fisik dan non fisik.
3. Indikator hasil (*outcomes*) adalah suatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada jangka menengah.
4. Indikator manfaat (*benefits*) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.

Dalam rangka implementasi program dan kegiatan dimana indikator kinerja merupakan hal yang sangat strategis dan penting sebagai alat ukur tetapi juga merupakan perwujudan terhadap transparansi dan akuntabilitas. Adapun secara lebih rinci program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kinerja Bappedalitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 – 2026.



**Tabel 6**  
**Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja , Sasaran dan dan Pendanaan Indikatif**  
**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan**  
**Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 - 2026**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp.000)										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik				Indeks reformasi birokrasi	CC(51,92)	CC(55,00)		B(60,00)		B(65,00)		B(70,00)		B(70,00)			
	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Pemerintah Daerah			Nilai SAKIP Bappedalitbang	A(83,56)	A(83,57)		A(83,58)		A(83,59)		A(83,60)		A(83,60)			
		5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Sesuai Peraturan Perundang-undangan	0%	100%	710.000	100%	852.000	100%	1.022.400	100%	1.226.880	100%	3.811.280		

BAPPITBANG KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp.000)										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		5.01.0 2.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	0 Dokumen	7 Dokumen	491.000	9 Dokumen	1.049.500	9 Dokumen	678.000	8 Dokumen	577.000	37 Dokumen	2.795.500	Bappedalitbang	
		5.01.0 2.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	0%	100%	17.000	100%	37.000	100%	117.000	100%	112.000	100%	283.000	Bappedalitbang	
		5.01.0 2.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Ketersediaan Dokumen Pengedalaian dan Evaluasi	0 Dokumen	10 Dokumen	250.000	10 Dokumen	300.000	10 Dokumen	360.000	10 Dokumen	432.000	40 Dokumen	1.342.000	Bappedalitbang	
		5.01.0 2.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen yang dihasilkan dari Implementasi Aplikasi SIPD	0 Dokumen	2 Dokumen	100.000	2 Dokumen	105.000	2 Dokumen	105.000	2 Dokumen	105.000	8 Dokumen	415.000	Bappedalitbang	

BAPPITBANG KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp.000)										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian dan konsistensi program RPJPD, RPJMD, dan RKPd dengan dokumen Perencanaan SKPD	0%	100%	875.550,900	100%	984.307,800	100%	1.033.610,928	100%	1.081.115,924	100%	3.974.585,552		
		5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kesesuaian dan Konsistensi Program RPJPD, RPJMD dan RKPd dengan Dokumen Perencanaan SKPD Lingkup Koordinasi Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	0%	100%	181.261,500	100%	290.018,400	100%	339.321,528	100%	386.826,524	100%	1.197.427,952	Bappedalitbang	



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp.000)										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		5.01.0 3.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kesesuaian dan Konsistensi Program RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan Dokumen Perencanaan SKPD Lingkup Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	0%	100%	315.000	100%	315.000	100%	315.000	100%	315.000	100%	1.260.000 0	Bappedalitbang	
		5.01.0 3.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kesesuaian dan Konsistensi Program RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan Dokumen Perencanaan SKPD Lingkup Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	0%	100%	379.289, 400	100%	379.289, 400	100%	379.289, 400	100%	379.289, 400	100%	1.517.157, 600	Bappedalitbang	

BAPPITBANG KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp.000)										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik				Indeks reformasi birokrasi	CC(51,92)	CC(55,00)		B(60,00)		B(65,00)		B(70)		B(70)			
	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Pemerintah Daerah			Nilai SAKIP Bappedalitbang	A(83,56)	A(83,57)		A(83,58)		A(83,59)		A(83,60)		A(83,60)			
		5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang siap ditindak lanjuti oleh SKPD	0%	100%	903.680,625	100%	1.190.000	100%	1.200.000	100%	1.225.000	100%	4.518.680,625		
		5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	0 Dokumen	1 Dokumen	100.250	0 Dokumen	0	2 Dokumen	400.000	0 Dokumen	0	3 Dokumen	500.250.000	Bappedalitbang	

BAPPITBANG KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp.000)										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		5.05.0 2.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	0 Dokumen	2 Dokumen	521.013, 750	3 Dokumen	900.000	3 Dokumen	650.000	4 Dokumen	1.075.000	12 Dokumen	3.146.013. 750	Bappedalitbang	
		5.05.0 2.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Dokumen Inovasi dan Teknologi yang dihasilkan	0 Dokumen	2 Dokumen	282.416, 875	1 Dokumen	115.000	1 Dokumen	150.000	1 Dokumen	150.000	5 Dokumen	697.416.8 75	Bappedalitbang	
Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik				Indeks reformasi birokrasi	CC(51,92)	CC(55,00)		B(60,00)		B(65,00)		B(70)		B(70)			
	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Pemerintah Daerah			Nilai SAKIP Bappedalitbang	A(83,56)	A(83,57)		A(83,58)		A(83,59)		A(83,60)		A(83,60)			
		X.XX. 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaksanaan urusan Penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten	0%	100%	3.739.59 0,655	100%	3.985.202 ,364	100%	4.280.246, 015	100%	4.623.698, 396	100%	16.628.73 7.430		

BAPPITBANG KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp.000)										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, pelaksanaan dan capaian kinerja Bappedalitbang yang di susun	0%	100%	108.759,805	100%	130.511,766	100%	156.614,119	100%	187.936,943	100%	583.822,633	Bappedalitbang	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi dan laporan keuangan Bappedalitbang	0%	100%	2.781.984,110	100%	2.783.784,110	100%	2.785.944,110	100%	2.788.536,110	100%	11.140.248,440	Bappedalitbang	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase realisasi dan laporan keuangan Bappedalitbang	0%	100%	44.000	100%	52.800	100%	63.360	100%	76.032	100%	236.192,000	Bappedalitbang	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana dan prasarana kerja	0%	100%	439.033,615	100%	576.840,338	100%	697.208,406	100%	858.650,087	100%	2.571.732,446	Bappedalitbang	



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp.000)										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang disediakan sesuai kebutuhan penunjang Pemerintah Daerah	00	00	0	00	0	100%	50.000	100%	80.000	1.000	130.000.000	Bappedalitbang	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	0%	100%	272.680,125	100%	327.216,150	100%	392.659,380	100%	471.191,256	100%	1.463.746.911	Bappedalitbang	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang dipelihara	0%	100%	93.375	100%	112.050	100%	134.460	100%	161.352	100%	501.237.000	Bappedalitbang	



## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator merupakan alat ukur yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan suatu kegiatan atau organisasi yang menunjukkan sejauh mana posisi suatu kegiatan atau organisasi tersebut berada dalam mencapai tujuannya.

Indikator kinerja Renstra yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Bappedalitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 - 2026.

Indikator kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang mendukung tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

1. Tujuan : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik
2. Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Pemerintah Daerah.

Indikator Kinerja Bappedalitbang yang mengacu kepada Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) adalah Indikator terselesaikannya dokumen-dokumen perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan mekanisme dan tahapan perencanaan serta tepat waktu seperti RPJPD, RPJMD, RKPD, Penelitian dan Pengembangan



**Tabel 7.1**  
 Indikator Kinerja Renstra Bappedalitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara  
 Tahun 2023-2026 yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD  
 Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026

	Indikator	Makna Indikator dan Cara perhitungan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	
1	Predikat (Nilai) Sakip Bappedalitbang	Predikat atau nilai atas hasil evaluasi oleh Inspektorat	A	A	A	A	A	A	
2	Persentase program RKPD yang selaras dengan RPJMD	<p><b>Makna Indikator dari selaras :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kesesuaian/kesamaan antara program RKPD dengan RPJMD</li> <li>- Saling berhubungan antara program RKPD dengan RPJMD</li> </ul> <p><b>Cara perhitungan</b>  <math>\frac{\sum \text{Program RKPD yg selaras dengan RPJMD tahun berkenaan}}{\sum \text{program RPJMD tahun berkenaan}} \times 100\%</math></p>	N/A	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	



3	Persentase IKU RPJMD dengan capaian tinggi	<p><b>Makna Indikator :</b>                  berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017                  1. 91 % ≤ 100 % = Sangat Tinggi                  2. 76 % ≤ 90 % = Tinggi                  3. 66 % ≤ 75 % = Sedang                  4. 51 % ≤ 65 % = Rendah                  5. ≤ 50 % = Sangat rendah</p> <p><b>Cara perhitungan :</b>  <math>\frac{\sum \text{Target IKU RPJMD Tahun berkenaan}}{\sum \text{Capaian IKU RPJMD tahun berkenaan}} \times 100 \%</math></p>	N/A	85 %	86 %	87 %	88 %	88 %
4	Persentase hasil kajian penelitian dan pengembangan ditindaklanjuti oleh skpd	<p><b>Makna Indikator :</b>                  Persentase hasil kajian litbang yang dapat dimanfaatkan</p> <p><b>Cara perhitungan :</b>  <math>\frac{\sum \text{Kajian penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan}}{\sum \text{kajian penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan}} \times 100 \%</math></p>	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %



---

## BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah, yang disusun untuk menjabarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023-2026.

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2023-2026 mempunyai tujuan untuk :

- 1) Mengimplementasikan program-program Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026 dalam rangka mendukung tujuan Kabupaten Hulu Sungai Utara ;
- 2) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama empat (4) tahun kedepan;
- 3) Memantapkan perencanaan kegiatan pembangunan daerah agar terlaksana secara efektif dan efisien serta memudahkan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian program kegiatan baik secara internal maupun eksternal.

Apabila dikemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2023-2026, maka akan dilakukan review dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR 21 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2023 - 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 150);
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 2);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu sungai Utara Tahun 2011 Nomor 21);
24. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 5);
25. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026, (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022 Nomor 17);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023-2026.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2023-2026.
6. Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005-2025.
7. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB II KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.

### Pasal 3

- (1) Renstra-PD Tahun 2023-2026 merupakan penjabaran dari RPD Tahun 2023-2026.
- (2) Renstra-PD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah yang selanjutnya digunakan sebagai bahan masukan penyusunan rancangan RKPD.

## BAB III SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH

### Pasal 4

- (1) Renstra-PD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 

BAB I	: PENDAHULUAN;
BAB II	: GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH;
BAB III	: PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
BAB IV	: TUJUAN DAN SASARAN;
BAB V	: STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
BAB VI	: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN;
BAB VII	: KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	: PENUTUP.
- (2) Renstra-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 5

Renstra-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :

- a. Renstra Sekretariat Daerah;
- b. Renstra Sekretariat DPRD;
- c. Renstra Inspektorat Daerah;
- d. Renstra Dinas Daerah terdiri dari :
  1. Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  2. Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
  3. Renstra Dinas Kesehatan;

4. Renstra Dinas Sosial;
  5. Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  6. Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ;
  7. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  8. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  9. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
  10. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  11. Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, Perdagangan;
  12. Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
  13. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  14. Renstra Dinas Perhubungan;
  15. Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Lingkungan Hidup;
  16. Renstra Dinas Ketahanan Pangan;
  17. Renstra Dinas Pertanian;
  18. Renstra Dinas Perikanan;
  19. Renstra Dinas Perpustakaan;
- e. Renstra Badan Daerah, terdiri dari :
1. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan;
  2. Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  3. Renstra Badan Pendapatan Daerah;
  4. Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  5. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- f. Renstra Kecamatan terdiri atas :
1. Renstra Kecamatan Danau Panggang;
  2. Renstra Kecamatan Babirik;
  3. Renstra Kecamatan Amuntai Tengah;
  4. Renstra Kecamatan Amuntai Utara;
  5. Renstra Kecamatan Amuntai Selatan;
  6. Renstra Kecamatan Sungai Pandan;
  7. Renstra Kecamatan Sungai Tabukan;
  8. Renstra Kecamatan Banjang;
  9. Renstra Kecamatan Haur Gading;
  10. Renstra Kecamatan Paminggir;
- g. Renstra Rumah Sakit Pambalah Batung

#### Pasal 6

Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan Renstra-PD dalam rangka mendukung capaian Indikator Kinerja Daerah yang tertuang dalam RPD Tahun 2022-2026.

### BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

#### Pasal 7

- (1) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra-PD Tahun 2023-2026.

- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai  
pada tanggal 26 Juli 2022

Plt. BUPATI HULU SUNGAI UTARA,



HUSAIRI ABDI

Diundangkan di Amuntai  
pada tanggal 26 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
HULU SUNGAI UTARA,



ZAKLY ASSWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
TAHUN 2022 NOMOR 21